

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian internasional, dewasa ini merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional, tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk saling bekerjasama, akan tetapi perjanjian internasional dapat pula menjadi sebuah instrumen untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu konflik, secara garis besar perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional.

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, tepatnya pada pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”

Indonesia, pada bulan Maret 2014, berencana untuk melakukan pembatalan lebih dari 60 BIT (*Bilateral Investment Treaty*) atau perjanjian bilateral mengenai investasi, para pengembang menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan multinasional yang melakukan eksploitasi berlebih terhadap BIT yang bertujuan untuk melindungi para investor asing, kemudian berujung kepada meruginya negara-negara investasi yang notabene merupakan negara berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia.¹

¹ Ben Bland dan Shawn Donnan, “Indonesia to terminate more than 60 bilateral investment treaties”, <http://www.ft.com/cms/s/0/3755c1b2-b4e2-11e3-af92-00144feabdc0.html#axzz4Bp50j91f>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:53.

Salah satu negara yang diakhiri perjanjian investasinya dengan Indonesia adalah Belanda, pernyataan rencana untuk melakukan pembatalan terhadap BIT ini dikeluarkan oleh Kedutaan Belanda di Jakarta pada 20 Maret 2014, pembatalan dinyatakan akan mulai efektif pada 1 Juli 2015, akan tetapi kesepakatan akan perlindungan dari investor asing akan tetap berlaku selama masa investasi yaitu hingga 1 juli 2030.²

Langkah Indonesia untuk melakukan pembatalan BIT dengan belanda muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti kerugian.³

Sebagai sebuah negara yang beradab, Indonesia sudah mengenali atau mengetahui mengenai prosedur pembatalan dari sebuah perjanjian, *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (VCLT), tepatnya pada *section 3 Termination And Suspension of The Operation of Treaties*, menjabarkan mengenai pembatalan serta penundaan dari sebuah perjanjian, didalam *section* tersebut dijelaskan mengenai apa saja alasan atau dasar yang dapat dipergunakan untuk melakukan penarikan diri atau pembatalan atas suatu perjanjian internasional. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (VCLT)

² Simon Nesbitt, Daniel E. Gonzales, dan Markus Burgstaller, "Indonesia terminates its Bilateral Investment Treaty (BIT) with the Netherlands from 1 July 2015 and may terminate all of its BITs", <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2a596886-3ad2-464b-a510-ab3b0cff503b>. Diakses pada 17 Juni 2016, pukul 15:59

³ Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 87

tersebut membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak, dengan pengakhiran perjanjian yang dilakukan sepihak, VCLT mengakui adanya beberapa situasi berbeda yang mengizinkan salah satu pihak untuk mundur dari perjanjian internasional.⁴

Untuk sebuah pengakhiran yang dilakukan secara sepihak, terdapat prosedur yang harus diikuti, yang telah ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur VCLT tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*.⁵

Di Indonesia, berdasar Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang perjanjian internasional, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal – hal yang bisa digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian internasional, terletak di Pasal 18, yaitu :

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

⁴ *Ibid* hlm. 91 - 92

⁵ Damos Dumoli Agusman (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 64

Dapat dilihat bahwa banyak dari point – point dari pasal tersebut yang sudah memenuhi pengaturan dari Konvensi Wina 1969 Mengenai Perjanjian Internasional, dimana perjanjian internasional dapat dibatalkan sesuai dengan isi perjanjian, atau dapat dibatalkan karena terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian, atau terdapat perubahan yang fundamental, akan tetapi di poin (h) terlihat bahwa Indonesia dapat melakukan pembatalan perjanjian internasional apabila didalam perjanjian tersebut terdapat hal – hal yang merugikan kepentingan nasional.

Tidak hanya didalam UU Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perjanjian Internasional saja yang membenarkan mengenai penggunaan “Kepentingan Nasional” di dalam alasan pembatalan perjanjian, akan tetapi di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di dalam Pasal 85 Ayat 1 dan 2 yang dimana, didalam pasal tersebut menyatakan bahwa :

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Pemerintah dapat membatalkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan alasan kepentingan nasional, berikut adalah pasal yang lebih lengkap :

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Dua Pasal dari dua Undang – Undang diatas menjelaskan pembenaran mengenai pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional, alasan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan sebuah alasan pembatalan

atau pengakhiran suatu perjanjian yang tidak dikenal oleh Konvensi Wina 1969, yang dimaksudkan dengan kepentingan nasional ialah kepentingan umum Indonesia, perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan republik Indonesia, pasal ini nampaknya merupakan sebuah pencerminan dari nasionalisme hukum yang mendominasi pembuatan undang-undang ini.⁶

Pasal – Pasal dari kedua undang-undang diatas dicantumkan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memperbolehkan pembatalan perjanjian internasional dengan dasar kepentingan nasional, secara sederhana, kepentingan nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas negara tersebut, kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal, aspek-aspek internal baik dari sosial-budaya, militer, ataupun politik-ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan nasional yang juga sebuah identitas dari negara tersebut.⁷

Jadi kepentingan nasional merupakan sebuah cerminan, sebuah identitas dari negara tersebut, baik kepentingan nasional tersebut akan membawa negara tersebut ke arah tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, ataupun sebagai penunjuk bagi negara lain atau masyarakat internasional.

Didalam VCLT, seperti yang sudah diatas bahwa dasar pembatalan beserta prosedurnya sudah dirangkum menjadi satu bagian didalam *Invalidity, Termination,*

⁶ *Ibid* hlm. 65-66

⁷ P. Anthonius Sitepu (2011), *Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) Hlm.

Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty, dan didalam bab tersebut, tidak ada satupun pasal atau *article* yang menuliskan pembatalan dengan dasar kepentingan nasional, artinya bahwa dasar kepentingan nasional bukanlah suatu alasan yang dapat diterima apabila digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian internasional.

Diketahui bahwa didalam perjanjian internasional terdapat norma – norma atau asas yang berlaku, salah satunya ialah asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara langsung berarti Perjanjian harus ditepati, yang berartian bahwa segala perjanjian yang telah disetujui telah menjadi kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian dan harus melakukan perjanjian tersebut, akan tetapi dengan munculnya pasal – pasal diatas memungkinkan untuk dilakukannya sebuah pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.⁸

Dengan demikian pembatalan secara sepihak perjanjian internasional yang telah diratifikasi dapat menimbulkan masalah dengan para pihak lain yang melakukan perjanjian dan akan berujung kepada permasalahan hukum, maka prosedur dari pembatalan berdasarkan kepentingan nasional haruslah bisa disesuaikan dengan pengaturan dari Konvensi Wina 1969, agar tidak muncul permasalahan-permasalahan hukum.


⁸ Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 87 - 88

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional didalam pembatalan perjanjian internasional secara sepihak?
2. Bagaimana prosedur pembatalan perjanjian internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas penggunaan dasar kepentingan nasional didalam pembatalan perjanjian secara sepihak.
2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan internasional secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.



D. Telaah Pustaka

Di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian Internasional diatur didalam Undang

– Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

Para ahli hukum, sejak awal kemunculan dari praktek pembuatan perjanjian internasional di dunia telah mencoba memberikan definisi – definisi mengenai apa itu sebenarnya perjanjian internasional.

Dr. Boer Mauna :

“Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama”⁹

Prof. Mochtar Kusumaatmadja :

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa – bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat – akibat hukum tertentu”¹⁰

Didalam *Vienna Convention on the Law of Treaty 1969* (Konvensi Wina Mengenai Perjanjian Internasional antar negara 1969) memberikan deskripsi perjanjian internasional sebagai :

⁹ Boer Mauna (2000), *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung : Alumni) hlm. 82

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 117

“an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

Sedangkan didalam *Vienna Convention on the Law of Treaty 1986* (Konvensi Wina 1986 mengenai perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional dan organisasi internasional dengan organisasi internasional) dijelaskan bahwa

“Treaty means and international agreement governed by international law and concluded in written form :

- (i) between one or more states and one or more international organizations; or*
- (ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”.*

Penjelasan yang tertera diatas walaupun tertera didalam konvensi – konvensi yang menjadi acuan dari pembentukan perjanjian internasional dunia, akan tetapi tidak memberikan penjelasan mendasar mengenai apa itu sebenarnya perjanjian internasional, yang tertera di dalam pasal – pasal tersebut lebih mengacu kepada subjek – subjek yang terlibat didalam perjanjian internasional, hanya menuliskan bahwa perjanjian internasional tersebut harus diatur oleh hukum internasional; dan perjanjian harus tertulis.¹¹

¹¹ Huala Adolf (2011), *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandung: Keni Media), hlm. 122 – 123.

Di dalam perjanjian internasional, terdapat unsur – unsur yang membentuk atau mendasari serta harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai perjanjian internasional, hal – hal tersebut adalah :

- a. Kata sepakat
- b. Subyek – subyek hukum
- c. Berbentuk tertulis
- d. Obyek tertentu
- e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Tetap perlu diingat bahwa hukum perjanjian internasional yang mengatur perjanjian antar negara berbeda atau diatur dalam bentuk yang berbeda dengan perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional.¹²

Setelah waktu yang cukup panjang, telah lahir banyak perjanjian internasional, dan pada masa itu pula muncul banyak bentuk terminologi perjanjian internasional, yang memiliki perbedaan didalam penggunaannya, hal ini didasarkan kepada negara, wilayah, maupun jenis perangkat internasionalnya, meskipun secara hukum beragam terminologi ini mempunyai konsekuensi yang sama, akan tetapi untuk kebutuhan praktis umumnya penamaan perjanjian internasional akan mengarah pada kesamaan

¹² I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 94 – 104.

materi perjanjian dan juga sebagai indikator bobot kerjasama yang diatur dalam perjanjian.¹³

Berikut ini merupakan istilah-istilah perjanjian internasional yang sering digunakan¹⁴ :

- Traktat (*Treaty*)
- Konvensi (*Convention*)
- Persetujuan (*Agreement*)
- Piagam (*Charter*)
- Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*)
- Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange of Notes / Letters*)
- *Modus Vivendi*
- *Agreed Minutes* atau *Summary Records* atau *Record of Discussion*

Masih banyak terdapat istilah – istilah lain seperti pengaturan (*arrangement*), statuta (*statute*), deklarasi (*declaration*), dan lain sebagainya.¹⁵

Didalam perjanjian internasional, terdapat asas – asas atau prinsip yang hidup dan berkembang yang dipergunakan sebagai panduan didalam kehidupan perjanjian internasional, adapun asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya.

¹³ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 104 - 105

¹⁴ Eddy Pratomo (2011), *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, (Bandung: Percetakan Alumni) hlm. 58

¹⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada *op.cit* hlm. 105

Dikatakan sebagai asas yang fundamental karena asas tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional.¹⁶

Selanjutnya terdapat asas *voluntary*, asas ini menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu perjanjian internasional melalui satu cara yang diakui hukum internasional tanpa persetujuannya, dan terdapat asas *pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, di asas ini, dijelaskan bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.¹⁷

Prinsip atau asas lain yang penting adalah *clausula rebus sic stantibus* atau biasa disebut dengan *rebus sic stantibus*, yang berarti langsung perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*), dimana asas ini menegaskan bahwa negara peserta dapat mengambil langkah yang ditujukan untuk mengesampingkan kewajiban yang dikehendaki oleh traktat.¹⁸

Negara, organisasi internasional, atau subjek internasional didalam melakukan pembentukan atau perumusan perjanjian internasional, tidak memiliki sebuah patokan atau prosedur resmi yang sama, hal ini sangat tergantung kepada niat dan maksud negara, organisasi internasional atau subjek internasional itu sendiri.¹⁹

¹⁶ Harry Purwanto, "Keberadaan *Rebus Sic Stantibus* pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011. hlm. 105

¹⁷ Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada) hlm. 30

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar (2006), *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama: Bandung) hlm. 57

¹⁹ Jawahir Thontowi (2016), *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 83

Pada umumnya, pihak – pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional mengenai suatu masalah tertentu, terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan, baik yang bersifat informal maupun formal, dalam rangka mencapai kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian internasional yang mengatur suatu masalah tertentu.

Terdapat wakil – wakil yang ditunjuk dan akan diberikan *full powers* atau sebuah kuasa penuh yang merupakan bukti bahwa orang atau individu yang bersangkutan secara sah mewakili negaranya, akan tetapi, terdapat orang – orang atau individu yang tidak memerlukan *full powers*, orang atau individu tersebut adalah orang yang dianggap sudah mewakili negaranya secara otomatis dikarenakan jabatan yang diduduki, selaras dengan Pasal 7 ayat 2 Konvensi Wina 1969, orang – orang tersebut adalah: ²⁰

- a. Kepala Negara, Kepala Pemerintah, dan Menteri Luar Negeri.
- b. Kepala Misi Diplomatik
- c. Kepala Perwakilan yang diakreditasi oleh suatu negara pada suatu konferensi internasional atau suatu organisasi internasional atau salah satu dari organnya.

²⁰I Wayan Parthiana (2002), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian. I* (Bandung: Mandar Maju) hlm. 93-95

Didalam pembentukan Perjanjian Internasional, terdapat tahapan – tahapan atau prosedur yang harus diikuti oleh para subjek internasional, (secara sederhana) dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses perjanjian yang melalui tiga tahap, dan proses perjanjian internasional yang melalui dua tahap.

Di dalam perjanjian internasional tiga tahap, tahapan yang dilewati ialah : Perundingan, Penandatanganan, dan Ratifikasi (Pengesahan) Perjanjian semacam ini digunakan ketika melakukan perjanjian yang dianggap vital atau penting, sedangkan di dalam perjanjian dua tahap, tahapan yang dilewati ialah : Perundingan dan Penandatanganan tanpa ratifikasi perjanjian macam ini digunakan untuk perjanjian yang sederhana, penyelesaian yang cepat serta bukan menyangkut hal yang vital atau dianggap penting. Penjelasan di atas menjelaskan mengenai pembentukan dari perjanjian internasional, apabila di lihat dari proses nya yang lebih utuh, masih terdapat proses seperti penunjukan delegasi beserta verifikasi, hingga pendaftaran perjanjian internasional tersebut ke UNTS (*United Nations Treaty Series*).²¹

Berakhirnya suatu perjanjian internasional bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu yang muncul dan dianggap menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah atau menyebabkan perjanjian tersebut batal dan salah satu atau seluruh pihak tidak dapat melanjutkan perjanjian internasional tersebut, berakhirnya suatu perjanjian bisa

²¹ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 106 -107

disebabkan karena perjanjian itu batal, yang dimaksud dengan batalnya perjanjian disini karena :

1. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (iregularitas formal)
2. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (iregularitas substansial)

Contoh dari iregularitas substansial adalah :

- a. Terdapat kekeliruan, hal ini diatur di pasal 48 VCLT
- b. Terdapat penipuan, hal ini diatur oleh pasal 49 VCLT
- c. Terdapat tindak korupsi dari wakil negara, hal ini diatur oleh pasal 50 VCLT
- d. Terdapat tindak kekerasan yang terdiri dari, kekerasan yang dilakukan terhadap wakil-wakil suatu negara dan kekerasan yang dilakukan kepada negara sebagai person moral, hal ini diatur oleh pasal 51 dan 52 VCLT
- e. Perjanjian bertentangan dengan norma dasar atau *jus cogens*, hal ini diatur dalam pasal 53 VCLT.²²

Selain terjadinya suatu pembatalan (tidak sah) atas perjanjian internasional, berakhirnya perjanjian internasional juga bisa disebabkan karena pembatalan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian, seperti yang diutarakan

²² *Ibid* 149 - 153

diatas, hal-hal ini juga sudah diatur oleh Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional atau VCLT, pengakhiran eksistensi perjanjian internasional yang diatur oleh Konvensi Wina 1969 adalah :

1. Dibuat perjanjian internasional baru

Pasal 59 ayat 1 mengatur tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional yang lama disebabkan karena dibuatnya perjanjian yang baru, dalam hal ini semua negara peserta perjanjian yang lama kemudian membuat perjanjian yang baru dan memang memiliki maksud untuk menggantikan perjanjian yang lama

2. Pelanggaran oleh salah satu pihak

Pasal 60 menegaskan bahwa pelanggaran atas substansi perjanjian atau pelanggaran atas perjanjian secara keseluruhan oleh salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.

3. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan

Pasal 61 menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri berlakunya perjanjian dengan alasan bahwa perjanjian itu sudah tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan dan ketidakmungkinan itu sudah bersifat permanen, atau ketidakmungkinan karena rusak atau hilangnya obyek yang diperjanjikan.

4. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental

Pasal 62 menjelaskan bahwa bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental dan terjadi ketika perumusan perjanjian internasional (bukan pada masa berlaku) dapat dijadikan sebuah dasar untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional

5. Putusnya hubungan diplomatik atau konsuler

Pasal 63 menjelaskan bahwa apabila sebuah hubungan diplomatik dan konsuler yang dibutuhkan untuk melangsungkan perjanjian internasional tersebut terputus, maka dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian internasional tersebut.

6. Bertentangan dengan *jus cogens*

Pasal 64 menjelaskan bahwa apabila suatu perjanjian isinya bertentangan dengan *jus cogens* atau norma umum yang diterima oleh masyarakat internasional, maka perjanjian tersebut akan langsung diakhiri.

Terdapat perbedaan didalam hukum nasional (hukum didalam suatu negara) dengan hukum internasional (hukum antar negara), perbedaan yang cukup mencolok adalah tidak adanya badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional, tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional, serta hubungannya yang dilandasi hubungan koordinatif bukan sub-ordinatif.²³

²³Sefriani (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajagrafindo Persada) Hlm. 12 - 14

Dua teori utama yang muncul serta mendukung hubungan antara Hukum Internasional (HI) dan Hukum Nasional (HN) adalah teori monisme dan teori dualisme, secara sederhana, menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya; menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda.²⁴

1. Teori Dualisme

Teori ini berpendapat bahwa pada prinsipnya hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda, dua hukum yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, bahwa daya ikat hukum internasional bersumber kepada kemauan negara.²⁵

Menurut Triepel, seorang pakar hukum positivis, terdapat dua perbedaan fundamental diantara kedua sistem tersebut (Hukum Internasional dan Hukum Nasional), yaitu:

- a. Subyek-subyek hukum nasional merupakan individu, dan subyek-subyek hukum internasional hanyalah negara.

²⁴ J.G. Starke (2010), *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 96

²⁵ Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm. 14 - 15

- b. Keduanya memiliki sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber dari kehendak negara itu sendiri, dan sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara

Dalam berbagai tulisan mengenai hukum internasional dewasa ini, landasan yang dipakai untuk mendukung dualisme adalah perbedaan yang tercermin dalam fakta bahwa sejak tahun 1980an hukum internasional telah berkembang demikian pesatnya di berbagai bidang, sementara hukum nasional domestik masih tetap berkaitan dengan lingkup persoalan yang lebih terbatas.²⁶

2. Teori Monisme

Menurut teori monisme, HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum, maka sangat besar sekali kemungkinan terjadi konflik antara keduanya.²⁷

Negara menurut Thomas Hobbes berperan sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.²⁸ Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara

²⁶ J.G. Starke, *op.cit* hlm. 96-99

²⁷ Sefriani, *op.cit* Hlm. 86-87

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen (2009), *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm. 89

merupakan sebuah aktor yang terpenting didalam pengambilan keputusan dan memerankan peranan penting didalam pergaulan internasional yang berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya,

Kepentingan nasional, dibedakan menjadi kepentingan yang sifatnya esensial, dan kepentingan yang bersifat sekunder, kepentingan nasional yang sifatnya esensial biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut yang memuat nilai-nilai inti dimana nilai-nilai inti tadi membentuk identitas negerinya beserta kebijakan luar negeri dari negeri tersebut, sedangkan kepentingan nasional sekunder, tidak berhubungan langsung dengan eksistensi negara itu, namun tetap diperjuangkan.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mencari apakah subjek internasional baik negara ataupun organisasi internasional melakukan pembatalan secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional serta mengetahui prosedur pembatalan perjanjian secara sepihak dengan dasar kepentingan nasional.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer , yaitu bahan hukum yang berupa undang – undang yang mengatur mengenai hukum internasional pada umumnya dan perjanjian internasional khususnya :

²⁹ Aleksius Jemadu (2008), *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu) Hlm. 67-69

- 1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
 - 2) Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional Antara Negara Dengan Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional Dengan Organisasi Internasional
 - 3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014
 - 4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer :
- 1) Buku – buku literature.
 - 2) Dokumen – dokumen tentang perjanjian internasional.
3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain – lain yang berhubungan dengan perjanjian internasional.
 - b. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian internasional.
4. Pendekatan Yang Digunakan
- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

